

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013
DIKAITKAN ASAS *LITIS FINIRI OPORTET***

Oleh: Nadya Safitri

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, S.H.,M.H

Pembimbing II: Erdiansyah, S.H.,M.H

Alamat: Jl.Kembang Harapan, Gobah, Pekanbaru

Email : Nadyanadyasafitri0294@gmail.com – Telepon: 081371043708

ABSTRACT

*Review is regulated in Article 268 Paragraph 3 of the Criminal Procedure Code (KUHP) "Limiting an application for review of a decision can only be filed once". Based on the decision of the Constitutional Court Number 34/PUU-XI/2013 stated that Article 268 Paragraph 3 of the Criminal Procedure Code against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia means that a review cannot only be submitted once but may deny the principle of *litis finiri oportet* more than once. Therefore, the purpose of this thesis research is first, to find out the regulatory mechanism for judicial review in criminal cases after the Constitutional Court's decision Number 34/PUU-XI/2013 is related to the principle of *litis finiri oportet*. Second, knowing the relationship between legal certainty and justice after the Constitutional Court's decision Number 34/PUU-XI/2013 is related to the principle of *litis finiri oportet*.*

This type of research can be classified into the type of normative legal research. This study used secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and data collection techniques were carried out using the library study method.

*From the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First, the Mechanism for Review Arrangements in criminal cases following the Constitutional Court decision Number 34/PUU-XI/2013 associated with the principle of *finiri oportet* is not regulated regarding the limitation of review. cases will never be finished which has run away from the principle of *litis finiri oportet* (A case must have an end). Second, the relationship between the principle of legal certainty and the principle of justice after the decision of the constitutional court Number 34/PUU-XI/2013 is associated with the principle of *litis finiri oportet*: This Constitutional Court decision has denied the principle of *litis finiri oportet*, namely that every case must have an end, the aim of which is to realize justice and finding material truth. The author's suggestion is First, the government follows up regarding the setting for limiting the number of times you can apply for a PK. Second, it is suggested that judicial power, both the Supreme Court and the Constitutional Court, is expected to combine 3 (three) important things in deciding cases, namely legal certainty, expediency, and justice.*

Keywords: Judicial Review - Constitutional Court - *Litis Finiri Oportet* Principle.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara pidana mengatur dua bentuk upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yang dapat digunakan untuk menolak putusan pengadilan negeri yaitu dengan mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi dan seterusnya dapat pula mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, jika tidak puas terhadap keputusan pengadilan tinggi. Upaya hukum yang demikian merupakan upaya hukum biasa. Di samping itu, Undang-Undang menyebut pula adanya upaya hukum luar biasa.¹ Upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut J.C.T. Simorangkir bahwa *herziening* adalah peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; revisi. Jadi, *herziening* adalah suatu peninjauan kembali atas putusan di semua tingkat pengadilan, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum yang tetap, kecuali atas putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 263 ayat (1) KUHAP).²

Pasal 268 Ayat (3) KUHAP yang menyatakan: "Membatasi permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat diajukan satu kali". Pasal 268 Ayat (3) KUHAP secara filosofis dan teoritis adalah cerminan dari asas *litis finiri oportet* yang menyatakan bahwa terhadap perkara pidana harus ada akhirnya (*inkrah van gewisjde*). Hal ini semata-mata untuk menjamin adanya kepastian hukum sebagai konsekuensi dan wujud dari positivisme hukum yang digunakan pada sistem hukum Indonesia.

Tahun 2013 Antasari Azhar, S.H.,

¹ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandar Lampung, 2018. hlm.117

² Andi Muhammad dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Makassar, 2016, hlm.282

M.H., sebagai Pemohon I, beserta istrinya Ida Laksmiwyaty S.H. sebagai Pemohon II, dan anaknya yang bernama Ajeng Oktarifka Antasari Putri sebagai Pemohon III, menguji Pasal 268 Ayat (3) KUHAP ke Mahkamah Konstitusi.

Melalui Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 yang mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.³

Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi ini, Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi yang menangani perkara diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi memberikan respon atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Bentuk responya adalah Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana tertanggal 31 Desember 2014 yang pokoknya berbunyi:

- a. Bahwa dengan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tersebut;
- b. Berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

dalam perkara pidana dibatasi hanya I (satu) kali.⁴

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan uji materiil Pasal 268 Ayat (3) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013. Putusan ini menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHP bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu artinya Peninjauan Kembali (PK) tidak hanya bisa diajukan sekali tetapi boleh lebih dari satu kali. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah lari dari Asas "*litis finiri oportet*" atau asas "suatu perkara harus ada akhir" menjadi bagian dalam penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Tinjauan Yuridis Pengaturan Peninjauan Kembali Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Dikaitkan Asas *Litis Finiri Oportet***".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mekanisme peninjauan kembali dalam perkara pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dikaitkan asas *litis finiri oportet*?
2. Bagaimana relasi antara asas kepastian hukum dan asas keadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dikaitkan dengan asas *litis finiri oportet*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan mekanisme peninjauan kembali dalam perkara pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dikaitkan asas *litis finiri oportet*.

- b. Untuk mengetahui relasi antara asas kepastian hukum dan asas keadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dikaitkan dengan asas *litis finiri oportet*?

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Bagi Masyarakat khususnya mahasiswa, penelitian ini dapat memberikan sumbang dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya yang terkait dengan pengaturan peninjauan kembali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dikaitkan asas *litis finiri oportet*
- 3) Dengan Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam usaha peningkatan pengaturan peninjauan kembali.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat

⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.

⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.⁶

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.⁷

2. Teori Keadilan

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia “tatanan” adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah seperti yang dikatakan sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang dipahami melalui sebuah sistem. Keadilan adalah tujuan hukum yang paling dicari dan paling utama dalam setiap sistem di dunia. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk bertujuan untuk mencapai keadilan. Keadilan mensyaratkan demi menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban tertentu yang keras serta melindungi hak-hak konsumen, dan keadilan bergantung sepenuhnya pada kemanfaatan sosial sebagai fondasinya.⁸

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum tidak hanya untuk keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*,

berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.⁹

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.¹⁰

1. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) menurut hukum atau segi hukum.¹¹
2. Putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.¹²
3. Peninjauan kembali adalah peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹³

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

⁸ Syahril Halomoan, “Penerapan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Menjual Gas Elpiji 3 Kg Kepada Konsumen Yang Tidak Mampu”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume V Jilid 2 Juli-Desember 2018, hlm.4.

⁹ Ana Suheri, “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional”, *Jurnal Morality*, Juni 2018, Volume 4 Nomor 1, hlm. 64

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.42.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2007, hlm.132.

¹² Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandar Maju, Bandung, 2005, hlm.186.

¹³ Andi Muhammad & Abd.Asis, *Op.cit.* hlm.282

4. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹⁴
5. Asas adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir dan berpendapat.¹⁵
6. Asas *Litis Finirit Oportet* adalah Suatu perkara harus ada akhirnya.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap asas-asas hukum.

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber dari bahannya. Data sekunder yang dimaksud adalah:

- a) Bahan Hukum Primer
Merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya.
- b) Bahan Hukum Sekunder
Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel, serta laporan penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

¹⁴ Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 35

¹⁶ Fajri Yandi. "Analisis Yuridis Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013 Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7/2014 Tentang Peninjauan Kembali", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume IV No 2, Oktober 2017. hlm.4.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁷ Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Hukum Acara Pidana

Pada hakikatnya, menurut Lilik Mulyadi bahwa aspek tujuan sangat berkorelasi dengan fungsi dari hukum acara pidana itu sendiri. Bahwa aspek tujuan mempunyai dimensi terhadap apa yang hendak dituju sehingga merupakan titik akhir dari hukum acara pidana, sedangkan aspek fungsi tendensi kepada tugas pokok yang diemban dari apa yang menjadi tujuan dan fungsi hukum acara pidana. Tegasnya, antara tujuan dan fungsi hukum acara pidana tidak dapat dipisahkan nuansanya antara satu dengan lainnya.¹⁸

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk menemukan atau mencari atau setidaknya mendekati kebenaran materil (*materiel waarheid*) yaitu kebenaran yang selengkap mungkin dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara komprehensif jujur dan tepat. Selain

¹⁷ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 17.

¹⁸ Muntaha, "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017, hlm.465-466

untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum. setelah itu diadakan pemeriksaan dan putusan pengadilan juga menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dinyatakan bersalah.¹⁹

Timbulnya penemuan hukum baru dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru terutama sejak pemerintah Orde Baru cukup menggembirakan dan merupakan titik cerah dalam kehidupan hukum di Indonesia termasuk di dalamnya adalah disusunnya KUHAP. Apabila diteliti beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya KUHAP maka secara singkat KUHAP memiliki lima tujuan sebagai berikut:

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa).
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan.
3. Kodifikasi dan unifikasi Hukum Acara Pidana.
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.
5. Mewujudkan Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum

1. Pengertian Upaya Hukum

Menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Upaya hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi

seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi para pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.²¹

2. Bentuk-Bentuk Upaya Hukum

2.1 Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa diatur di dalam Bab XVII, Bagian Kesatu dari Pasal 233 hingga Pasal 243 KUHAP tentang pemeriksaan tingkat banding dan Bagian kedua dari Pasal 244 hingga Pasal 258 KUHAP tentang pemeriksaan tingkat kasasi.

2.1.1 Tingkat Banding

Adapun pengertian banding menurut Yan Pramadya Puspa, bahwa "banding (*revisie* = Bld / *reexamination* = Ingg) atau pemeriksaan banding atau ulangan pada kasus perkara pidana oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya, selama jangka waktu yang diberikan masih berlaku."²²

2.1.2 Tingkat Kasasi

Kasasi diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan dalam kesatuan hukum demikian pula menurut M.H. Tirtaamidjaja bahwa tujuan utama daripada lembaga kasasi itu adalah usaha untuk mencapai kesatuan hukum. Adapun dasar pengajuan kasasi sebagaimana menurut pasal 244 KUHAP bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada

¹⁹ Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Progresif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*, Galangpress, Jakarta, 2008, hlm.13

²⁰ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Rajagrafindo Persada, Pekanbaru, 2018, hlm.3-4.

²¹ Syahrul Sitorus, Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata, *Jurnal Himah*, Volume 15, No.1, Januari-Juni, 2018, hlm. 63.

²² *Ibid*, hlm.264.

tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.²³

2.2 Upaya Hukum Luar Biasa

2.2.1 Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Bahwa sebagai upaya hukum luar biasa, kasasi demi kepentingan hukum itu maksudnya ialah untuk mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan. Apabila sesuatu meragukan atau dipermasalahkan diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk memutuskan, maka hasil putusan Mahkamah Agung itu diambil oleh hakim yang lebih rendah sebagai pegangan.

Bagi terdakwa hal ini sama sekali tidak membawa pengaruh. Jadi, betul-betul hanya untuk kepentingan teori belaka. Tidak akan merugikan terdakwa (Pasal 259 KUHAP). Kasasi demi kepentingan hukum diajukan jika sudah tidak ada upaya hukum biasa yang dapat dipakai. Permohonan kasasi diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera yang telah memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama, disertai risalah yang menjadi alasan, kemudian panitera meneruskan kepada yang berkepentingan (Pasal 260 KUHAP). Salinan keputusan Mahkamah Agung

disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan, disertai berkas perkara (Pasal 261 KUHAP). Ketentuan tentang kasasi demi kepentingan hukum bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum berlaku juga bagi peradilan militer (Pasal 262 KUHAP).

2.2.2 Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali yang disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dipakai oleh terpidana untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi.²⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Peninjauan Kembali

1. Sejarah Peninjauan Kembali

Munculnya kembali masalah *herziening* atau peninjauan kembali adanya suatu peristiwa pada 1980 dan terjadi suatu kehebohan sangat luar biasa yang telah menggoyahkan sendi-sendi hukum di Indonesia, para ahli hukum dan para penegak hukum lainnya, yaitu kasus Sengko dan Karta yang telah menjalani hukumannya sejak 1977, tapi sudah ditahan sejak 1974. Berdasarkan tuduhan telah merampok dan membunuh suami istri suleman dan berdasarkan alat bukti yang dianggap sah oleh Pengadilan Negeri Bekasi, maka keduanya dijatuhi hukuman masing-masing 10 dan 7 tahun penjara, tetapi pada 1980 Pengadilan Negeri yang sama telah menjatuhkan hukuman penjara kepada Gunei, Silih dan Wasita

²³ *Ibid*, hlm.272.

²⁴ Mario M. Longdong, Dkk, "Peninjauan Kembali (Pk) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dihubungkan Dengan Putusan MK Nomor 34 Tahun 2013", *Jurnal Lex Crimen* Vol. VII No. 6 Agustus 2018, hlm.113.

sebagai pelaku sebenarnya sebagaimana dituduhkan kepada Sengko dan Karta.²⁵

2. Pengertian Peninjauan Kembali

Menurut T. I. Munandaret Peninjauan Kembali (PK) merupakan suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi. Menurut Waluyo yang menyebutkan bahwa Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum luar biasa untuk dapat merubah atau memperbaiki putusan pengadilan yang mengandung kesesatan hakim.²⁶

3. Syarat Peninjauan Kembali

Lembaga *herziening* tersebut tidak berlaku bagi pengadilan "*inlander*". Dalam KUHAP bagian kedua dari BAB XVIII "peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", yang termuat di dalam pasal 263 – 269 KUHAP.²⁷ Menurut pasal 263 KUHAP:

- (1) Terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat

diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

- b. apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
 - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.²⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Peninjauan Kembali

1. Arti dan Landasan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Menurut Sudikno Mertokusumo Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan. Sebuah konsep putusan tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitpraak*) tidak boleh berbeda dengan

²⁵ Andi Muhammad dan Abd.Asis, *Op.cit.* hlm.281.

²⁶ Slamet Prasetyo Sutrisno,dkk, "Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*:Vol. 2, No. 12 Desember 2021.

²⁷ I Ketut Sudjana, *Hukum Acara Pidana Dan Praktek Peradilan Pidana*, Bahan Kuliah, Denpasar, 2013, hlm.109.

²⁸ Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

yang tertulis (*vonis*).²⁹

2. Kekuasaan Hukum dan Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

Ditinjau dari kekuasaan hukum, Putusan Mahkamah konstitusi sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum mempunyai tiga macam kekuasaan berikut:

- a. Kekuasaan Mengikat
- b. Kekuasaan Pembuktian
- c. Kekuasaan Eksekutorial

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pengaturan mekanisme peninjauan kembali dalam perkara pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dikaitkan asas *litis finiri oportet*

Dalam Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 amar putusannya menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon:
 - 1.1 Pasal 268 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2 Pasal 268 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuasaan hukum mengikat
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.³⁰
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah

selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil para Pemohon bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” bertentangan dengan UUD 1945.

Pengaturan upaya hukum PK hanya dapat dilakukan satu kali selain terdapat dalam ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dibatalkan oleh MK berdasarkan Putusan MK 34/PUU-XI/2013. Selain itu juga diatur dalam:

- a) Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”
- b) Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yaitu, “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”.

Menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi ini, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tinggi yang menangani perkara diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi memberikan respon atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada tanggal 06 Maret 2014. Bentuk responnya adalah Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana tertanggal 31 Desember 2014.

- a) Berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya I (satu) kali;

Menurut teori kepastian hukum, terdapat beberapa unsur utama yang harus terpenuhi agar kepastian hukum tersebut dapat tercapai. Prinsip tersebut antara lain peraturan yang terang, peraturan yang tidak menimbulkan keraguan, peraturan yang berkaitan dengan asas, peraturan

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.212.

³⁰ Putusan Mk No 34/Puu-Xi/2013 Hlm.89

yang berisikan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan hukum yang bersifat umum³¹

Menurut penulis peraturan yang terang pada teori ini dimaksudkan sebagai peraturan yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan pada pelaksanaannya, dengan demikian pada dasarnya untuk mencapai suatu kepastian hukum maka haruslah terdapat suatu peraturan yang jelas terkait pw dalam hal ini ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Namun terkait pengaturan upaya hukum PK hanya dapat dilakukan satu kali selain terdapat dalam ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dibatalkan oleh MK berdasarkan Putusan MK 34/PUU-XI/2013.

Dari peraturan-peraturan diatas terdapat ketidakpastian hukum terkait pengaturan peninjauan Kembali. Antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan peraturan-peraturan lain terdapat ketidak sinkronan antara satu dengan yang lain.

B. Relasi asas kepastian hukum dan asas keadilan pasca putusan mahkamah konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dikaitkan asas *litis finiri oportet*

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).³²

Antara keadilan dan kepastian hukum merupakan sebuah pencerminan kualitas

hukum di suatu negara. Semakin tinggi penegakan hukum dengan menerapkan keadilan dan kepastian hukum maka semakin baik pula kualitas dari hukum tersebut. Negara yang memiliki hukum yang baik adalah negara yang menerapkan landasan keadilan dan kepatian di dalam hukumnya. Keadilan dan kepastian hukum berguna bagi penyelesaian suatu perkara di dalam pengadilan. Aparat pengadilan harus menerapkan landasan ini, selain itu aparat penegak hukum juga harus menerapkan keterbukaan terhadap jalannya pengadilan. Jika aparat penegak hukum sudah menerapkan sikap keterbukaan terhadap jalannya pengadilan maka keadilan dan kepastian hukum dapat berjalan di suatu pengadilan di Indonesia.³³

Berkaitan dengan hal itu, MK telah mengeluarkan Putusan yang lebih mengedepankan aspek keadilan dibanding kepastian hukum, sebagaimana tercermin melalui Putusan No. 34/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 telah menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang mengatur tentang, "Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

MK berpendapat bahwa untuk memperoleh keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya, sudah seharusnya tidak dibatasi dengan waktu maupun dibatasi dengan prosedur peninjauan kembali hanya satu kali. Dalam hukum acara pidana, kebenaran yang hendak dicari adalah kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya) sehingga untuk memperoleh kebenaran tersebut sudah selayaknya untuk tidak dibatasi oleh formalitas yang akan menghambat dalam rangka pencarian kebenaran materiil itu sendiri.

Berdasarkan putusan yang dikeluarkan MK terkait peninjauan kembali, menurut

³¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hlm. 84

³² Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui konstruksi Penalaran positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm.13-14.

³³ Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia", *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 2 No.2 Desember 2018, hlm.146.

penulis menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah-tengah masyarakat bahwa kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁴

Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.³⁵

Untuk mewujudkan keadilan tentunya ada kepastian hukum yang didalamnya sehingga masyarakat puas dengan aturan yang ada, jika dikaitkan dengan pengaturan peninjauan kembali bahwa dalam putusan yang dikeluarkan oleh MK bahwa PK boleh dilakukan lebih dari sekali, namun menurut penulis Bahwa dalam asas *litis finiri oportet* putusan itu harus ada akhirnya, dan untuk pengaturan peninjauan kembali dilakukan sekali saja yang tujuan agar tercipta sebuah keadilan bagi masyarakat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang peninjauan kembali.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2.

³⁵ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm. 194.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Pengaturan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dikaitkan dengan asas *litis finiri oportet* tidak diatur mengenai pembatasan peninjauan kembali ini akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan yang mengakibatkan penanganan perkara tidak akan pernah selesai yang mana sudah lari dari asas *litis finiri oportet* (Suatu perkara harus ada akhirnya). Selain itu juga akan menunda tegaknya keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri hingga jangka waktu yang tidak dapat ditentukan mengingat potensi timbulnya fakta-fakta baru (*novum*) yang bisa merubah putusan peninjauan kembali yang telah ada sebelumnya.
2. Relasi antara asas kepastian hukum dan asas keadilan pasca putusan mahkamah konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dikaitkan dengan asas *litis finiri oportet* : Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah mengingkari asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya, yang tujuan untuk mewujudkan keadilan dan menemukan kebenaran materiil. Sedangkan menurut tujuan hukum pidana haruslah memuat tiga nilai yaitu nilai kepastian, kemanfaatan dan nilai keadilan. Nilai-nilai haruslah saling berhubungan satu sama lain. Keadilan dan kepastian hukum merupakan pokok sekaligus landasan dalam hukum yang harus diterapkan dan harus di cerminkan dalam hukum. Karena tanpa keadilan dan kepastian hukum suatu proses hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

B. Saran

1. Menurut penulis pemerintah menindaklanjuti terkait pengaturan pembatasan berapa kali dapat mengajukan PK. Pembatasan ini dimaksud agar memberikan kepastian

hukum dan penyelesai perkara yang tidak berlarut-larut sejalan dengan asas *litis finiri oportet*. Berlarut-larutnya proses peradilan yang berpotensi timbul dari tidak adanya pembatasan dalam pengajuan PK jelas mencederai kepastian hukum dan bertentangan dengan asas *litis finiri oportet*, dimana setiap perkara harus memiliki akhir.

2. Penulis menyarankan bahwa Kekuasaan kehakiman (*judicial power*) baik Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, diharapkan dalam memutus perkara dapat mengkombinasikan 3 (tiga) hal penting, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sehingga putusanputusannya tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, 2018, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandar Lampung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta .
- Moh. Hatta, 2008, *Menyongsong Penegakan Hukum Progresif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*, Galangpress, Jakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Muhammad, Andi dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Makasar.

Rahmad, Riadi Asra, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Rajagrafindo Persada, Pekanbaru

Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Slamet Prasetyo, Sutrisno,dkk, “Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*:Vol. 2, No. 12 Desember 2021.

Soekamto, Soerjono, 2007, *Pengantar Peneltian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.

Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandar Maju, Bandung

Sudjana, I Ketut, 2013, *Hukum Acara Pidana Dan Praktek Peradilan Pidana*, Bahan Kuliah, Denpasar.

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung

B. Jurnal

Ana Suheri, “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional”, *Jurnal Morality*, Juni 2018, Volume 4 Nomor 1

Fajri Yandi. “Analisis Yuridis Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013 Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7/2014 Tentang Peninjauan Kembali”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume IV No 2, Oktober 2017.

Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, “Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 2 No.2 Desember 2018

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan , “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melaluikonstruksi Penalaranpositivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.

Mario M. Longdong, Dkk, “Peninjauan Kembali (Pk) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dihubungkan Dengan Putusan MK Nomor 34 Tahun 2013”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VII No. 6 Agustus 2018.

Muntaha, “Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017

R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016

Syahrial Halomoan, “Penerapan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Menjual Gas Elpiji 3 Kg Kepada Konsumen Yang Tidak Mampu”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume V Jilid 2 Juli-Desember 2018

Syahrul Sitorus, Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata, *Jurnal Himah*, Volume 15, No.1, Januari-Juni, 2018

C. Peraturan Perundang-undangan

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.